

ADMIN-OPERATOR-SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

2025

Kpt 21 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi SIDALIH, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penunjukan Admin dan Operator SIDALIH Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan serta menjelaskan Tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juni 2025.
- Lamp.: 1 hlm.